



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : EK.2.1/05/M.EKON/04/2019  
Hal : Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga  
di Bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2019  
Sifat : **Sangat Penting**

8 April 2019

Kepada Yth.  
**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota selaku Ketua TPID**  
di-  
**Tempat**

Sehubungan dengan hal di atas serta memperhatikan perkembangan inflasi terkini, dengan ini disampaikan :

1. Realisasi inflasi s.d Februari 2019 secara umum tetap terkendali dan dan masih mendukung pencapaian sasaran inflasi 2019 sebesar  $3,5\% \pm 1\%$  (yoy). Namun, masih terdapat beberapa daerah yang realisasi inflasinya cukup tinggi sehingga diharapkan pimpinan daerah dapat melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi lebih intensif.
2. Dalam *High Level Meeting* TPIP pada 29 Januari 2019, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menegaskan kembali target kisaran inflasi kelompok *volatile food* di 4-5% dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi 2019.
3. Bulan puasa dan Hari raya Idul Fitri tahun 2019 akan jatuh pada periode Mei-Juni 2019. Realisasi inflasi pada periode HBKN dalam tiga tahun terakhir yang secara umum telah terkendali dengan baik, agar dapat dipertahankan di tahun ini.

Sehubungan dengan hal diatas, maka dalam rangka menjaga laju inflasi selama periode bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2019, dengan ini dihimbau agar seluruh seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TPID:

1. Mulai mengintensifkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan bahan kebutuhan pokok, utamanya beras, cabai merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, terigu, dan gula.
2. Memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar tradisional dan pasar ritel modern. Platform perdagangan *online* juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok.
3. Melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan.

4. Mengupayakan agar kanal pemasaran langsung di luar pasar tradisional dan pasar ritel modern, seperti pasar tumpah tidak mengganggu kelancaran distribusi logistik maupun angkutan penumpang.
5. Mengkoordinasi pemantauan penerapan dan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi jika terdapat kebijakan pengaturan tarif angkutan dalam rangka HBKN tahun 2019.
6. Melakukan *moral suasion* dalam rangka membentuk ekspektasi masyarakat atas harga bahan pangan pokok seperti melalui:
  - a. penyampaian upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga ketersediaan stok.
  - b. himbauan kepada masyarakat baik melalui media atau tokoh agama untuk melakukan konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja.
  - c. inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan kewajaran harga dan ketersediaan stok.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) maupun kegiatan pasar murah dalam rangka memastikan efektifitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya. Pasar murah yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah diupayakan berkoordinasi dengan TPID untuk menghindari potensi ketidaktepatan penyaluran dan memastikan pemerataannya.
8. Pelaksanaan KPSH maupun upaya lain dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok lain harus dilaksanakan secara transparan, mengikuti kaidah tatakelola yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara/i lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
selaku  
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**



*[Handwritten signature]*  
**Darmin Nasution**

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Dalam Negeri
5. Menteri Perdagangan
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Pertanian
8. Menteri PPN/Bappenas
9. Menteri Sosial